



PUTUSAN

Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/24 September 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Oppu Gende Nomor 39 Desa Bagas Lombang
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
7. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/ Hakim, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Halaman 1 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 5 November 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-77/SIBOL/Ep.2/08/2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2013 sampai dengan semester I bulan Januari s/d bulan Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kantor PT Gideon Mula Gabe yang beralamat di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah mengangkat atau mempekerjakan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan Rico GB Sitorus sebagai bendahara berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengelola seluruh aset perusahaan baik pengelolaan pengoperasian maupun dibidang keuangan hingga bulan Juni 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 saat saksi Dumaraya Siregar berkunjung ke PT. Gideon Mula Gabe di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset

Halaman 2 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, keuangan serta dokumen-dokumen PT. Gideon Mula Gabe, dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Dumaraya Siregar menemukan Surat Perjanjian pemasokan tandan buah sawit antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Indoraya dan dalam Surat Perjanjian tersebut ada tertulis pada pasal 3 ayat 2 tentang tambahan harga yang diberikan oleh pihak PT. Maju Indo Raya kepada pihak PT. Gideon Mula Gabe sebesar Rp.80/Kg dari setiap jumlah hasil penjualan. Setelah menemukan surat tersebut, kemudian saksi Dumaraya Siregar melakukan penghitungan dan mengumpulkan semua surat perintah jalan (bon faktur penjualan) tandan buah sawit dari tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 dan dari penghitungan tersebut diketahui bahwa jumlah tandan buah sawit yang dijual ke PT. Maju Indo Raya oleh Terdakwa selaku Manajer PT. Gideon Mula Gabe berjumlah 11.435.900 kemudian dikali dengan uang tambahan (fee) sebesar Rp. 80/Kg dan jumlah total keseluruhan adalah Rp. 914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana uang tambahan (fee) yang diberikan oleh PT. Maju Indo Raya dikirim melalui rekening pribadi Rico Genevia Bayangkara sesuai dengan banyaknya jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh PT. Gideon Mula Gabe kepada PT Maju Indo Raya, dan dari uang tambahan (fee) penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 12 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

3. Menetapkan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-77/SIBOL/Ep.2/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe Nomor: 1 tanggal 08 April 2011;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT Gideon Mula Gabe Nomor: 1 tanggal 06 Oktober 2011;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Akte Pendirian PT Gideon Mula Gabe;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 48226.AH.01.02 tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor: 001/GMG-Prs/IV/2011 tentang pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
- 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor: 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
- 4 (empat) exemplar Rekapitulasi Penjualan Sawit ke PT Maju Indo Raya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016;
- 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktor/surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indo Raya;

Halaman 4 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto kopi laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2014;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2015;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya periode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, pada tanggal 5 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 8 April 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Pendirian Cabang Kota Sibolga PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 6 Oktober 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy berita acara Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 48226.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor 001/GMG-Prs/IV/2011 tentang Pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;

Halaman 5 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015;
- 4 (empat) exemplar rekapitulasi penjualan sawit ke PT Maju Indo Raya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016;
- 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktur/surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indo Raya;
- 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2014;
- 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2015;
- 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya periode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN Sbg, tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Akta.Pid/2018/PN Sbg, tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN Sbg, tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2018/PN Sbg, tanggal 19 November 2018;

Halaman 6 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanpa tanggal bulan November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 November 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 28/Akta,Pid/2018/PN Sbg tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga ialah sebagai berikut :

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi para pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

Halaman 7 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan”* yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi Dumaraya Sitorus selaku pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah mengangkat atau mempekerjakan terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN menjadi Manager di PT. Gideon Mula Gabe dan Rico GB Sitorus sebagai bendahara berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT. Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengelola seluruh aset perusahaan baik pengelolaan pengoperasian maupun dibidang keuangan hingga bulan Juni 2016. Kemudian pada bulan Juni 2016 saat saksi Dumaraya Sitorus berkunjung ke PT. Gideon Mula Gabe di Desa Janji Maria Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh asset perusahaan, keuangan serta dokumen-dokumen PT. Gideon Mula Gabe, dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Dumaraya Sitorus menemukan Surat Perjanjian pemasokan tandan buah sawit antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Indoraya dan dalam Surat Perjanjian tersebut ada tertulis pada pasal 3 ayat 2 tentang tambahan harga yang diberikan oleh pihak PT.Maju Indoraya kepada pihak PT.Gideon Mula Gabe sebesar Rp.80/Kg dari setiap jumlah hasil penjualan. Setelah menemukan surat tersebut, kemudian saksi Dumaraya Sitorus melakukan penghitungan dan mengumpulkan semua surat perintah jalan (bon faktur penjualan) tandan buah sawit dari tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 dan dari penghitungan tersebut diketahui bahwa jumlah tandan buah sawit yang dijual ke PT. Maju Indoraya oleh terdakwa selaku Manajer PT. Gideon Mula Gabe berjumlah 11.435.900 kemudian dikali dengan uang tambahan (fee) sebesar Rp.80/Kg dan jumlah total keseluruhan adalah Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dimana uang tambahan (fee) yang diberikan oleh PT. Maju Indoraya dikirim melalui rekening pribadi Rico Genevia Bayangkara sesuai dengan banyaknya jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh PT. Gideon Mula Gabe kepada PT Maju Indoraya, dan dari uang tambahan (fee) penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, sesuai dan telah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*** dan yang telah membuat saksi korban Dumaraya Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa **MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN** sangat bertentangan dengan program pemerintah yang selalu memberantas narkoba, dan juga tidak dapat membuat efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya yang tersangkut masalah Narkoba. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa

1. Menyatakan terdakwa **MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 9 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN** selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) exemplar fotocofi akta penderian PT Gideon Mula Gabe nomor : 1 tanggal 08 April 2011
 - ✓ 1 (satu) exemplar fotocofi pendirian cabang Kota Sibolga PT Gidfeon Mula Gabe nomor : 1 tanggal 06 Oktober 2011
 - ✓ 1 (satu) exemplar fotocofy berita acara akte pendirian PT Gideon Mula Gabe
 - ✓ 1 (satu) exemplar fotocofy keputusan menteri hukum dan hak azasi manusia republik Indonesia nomor : AHU - 48226.AH.01.02 tahun 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan
 - ✓ 2 (dua) lembar Keputusan dewan direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001 /GMG-Prs /IV / 2011 tentang pengangkatan MAURIZT (M.SIAHAAN) selaku manager dan RICO SITORUS selaku staf keuangan
 - ✓ 1 (satu) exemplar surat perjanjian pemasok tandan buah segar PMKS PT. MIR AEK BIRONG nomor : 08 / FFB-MIR /PMKS /VI / 2015 tanggal 03 Juni 2015
 - ✓ 4 (empat) exemplar rekapitulasi penjualan sawit ke PT Maju Indoraya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016
 - ✓ 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktor / surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indoraya
 - ✓ 1 (satu) exsemplar foto cofi laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya tahun 2014
 - ✓ 1 (satu) exsemplar foto cofi laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya tahun 2015
 - ✓ 1 (satu) exsemplar foto cofi laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indoraya priode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan agar terdakwa **MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin **tanggal 05 November 2018**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 19 November 2018 yang mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 5 November 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Belum selesai Bahwa dakwaan dari Penuntut Umum dari awal sudah terdapat kekaburan atau ketidakjelasan oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan sejak tahun 2013 s/d tahun 2016, di mana saksi Dumaraya S diduga telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), padahal Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 antara PT. Maju Indoraya dengan PT. Gideon Mula Gabe dibuat dan ditanda tangani antara saksi Edi Riswan mewakili PMKS PT. Maju Indo Raya dan saksi Rico GB Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe pada tanggal 03 Juni 2015. Bagaimana mungkin Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sejak tahun 2013 s/d bulan Juni 2016, padahal perjanjian antara PT. Maju Indo Raya dengan PT. Gideon Mula gabe baru terjadi pada tanggal 03 Juni 2015, oleh karena Jaksa telah tidak cermat di dalam menguraikan dakwaannya terutama mengenai Tempus Delicti atau waktu terjadinya tindak pidana.
2. Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 216 /Pid.B/2018/PN.Sbg ternyata di dalam **pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalili-dalil pembelaan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa**, kecuali dalam beberapa kalimat singkat sebagai berikut (**vide halaman 33**) :

“Menimbang, bahwa berdasarkan segala argumentasi yuridis sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di atas, pada pokoknya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum atas seluruh unsur dari Pasal 374

Halaman 11 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya haruslah ditolak seluruhnya, karena semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum sebagaimana terurai dalam pembelaannya tersebut, dinilai tidak berdasar dan sangat tidak beralasan.”

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelaslah bahwa Majelis Hakim aquo telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerd).

3. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 216 /Pid.B/2018/PN.Sbg ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali baik keterangan saksi a de charge maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim perkara aquo **kecuali terhadap lamanya pembedaan**, telah mengcopy paste amar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan prinsip Impartialitas, oleh karena Terdakwa tidak diberikan kesempatan yang sama di dalam membuktikan dalil-dalil pembelaannya oleh karena Majelis Hakim telah menolak pengajuan saksi yang meringankan yaitu Dorlina Siregar yang menjabat sebagai Pengawas dari PT. Gideon Mula gabe oleh karena mengetahui jelas duduk persoalan yang utama, di mana Dorlina Siregar memiliki hubungan sebagai Kakak kandung dari saksi Pelapor Dumaraya Siregar dan Dorlina Siregar juga adalah Istri dari Terdakwa.
Apabila saksi Dorlina Siregar dapat memberikan keterangan di persidangan pastilah Majelis hakim akan dapat melihat lebih terang tentang fakta hukum atas perbuatan dan diri Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim aquo di dalam menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hanya berdasarkan keterangan saksi Rico GB Sitorus di dalam membuktikan perbuatan Terdakwa yang pada intinya terdapat persesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui menerima uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang ditranfer dari PT. Maju Indo Raya (MIR) kepada PT. Gideon Mula Gabe, yaitu Rp 80/Kg.
6. Bahwa Majelis Hakim aquo tidak memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang terdapat ketentuan sebagai berikut :
“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Halaman 12 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Haruslah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim aquo namun hal tersebut tidak dilakukan dan mengambil begitu saja keterangan saksi Dumaraya, padahal haruslah diragukan mengingat cara hidup dan kesusilaann saksi Dumaraya sebagai berikut :

A. Saksi Dumaraya Siregar adalah seorang anggota militer aktif dengan pangkat Peltu (Pembantu Letnan Satu) dari kesatuan Angkatan Darat yang seharusnya tidak boleh berbisnis, dan dalam kesaksiannya “mengaku mendapat Kuasa dari PT Gideon Mula Gabe di mana anak saksi adalah sebagai Direksi dan sebagai Kuasa Direksi, saksi Dumaraya memiliki kewenangan penuh melaksanakan semua atas nama PT. Gideon Mula Gabe (Vide Halaman 8).”

- Bahwa faktanya Terdakwa adalah sebagai pemilik PT. Gideon Mula Gabe dan dipersidangan tidak pernah diperlihatkan Surat Pemberian Kuasa dari Direksi PT. Gideon Mula Gabe. Bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim perkara aquo semuanya telah terperdaya dengan kelihaihan saksi Dumaraya tanpa pernah membuat jelas hal ini dan dari awal saksi Dumaraya telah melanggar Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dalam hal ini anak dari saksi Dumaraya Siregar yang bernama Rani Pita Omas Sitorus.
- Saksi Pelapor adalah sebagai Pemilik atau Komisaris dari PT. Gideon Mula Gabe sebagaimana Bukti T-2 yaitu Akta Pendirian PT. Gideon Mula Gabe dan Keputusan dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011(bukti T-4) juga keterangan saksi Dumaraya sendiri di persidangan. Sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan mewakili PT. Gideon Mula Gabe di pengadilan, **melainkan Dewan Direksi yang bernama Rani Pita Omas. (Bahwa sesungguhnya Rani Pita Omas Sitorus sebagai anak kandung dari saksi Dumaraya**

Halaman 13 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar tidak menghendaki saksi Dumaraya membawa persoalan Terakwa ini lewat jalur hukum mengingat Terdakwa adalah Bapaktua dari dirinya).

- Bahwa fakta lainnya tentang saksi Dumaraya Siregar adalah komisaris atau pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang telah menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah-tanah dari Warga Desa Janji Maria/Pulo Pakkat Kabupaten Tapanuli Tengah dan beberapa warga tersebut bernama Rapain Pulungan (**Vide bukti T-11**), Bahron Pulungan (**Vide bukti T-12**) dan Sahat Hutagalung (**Vide bukti T-13**) didukung dengan Surat Izin Lokasi dan Perpanjangan Surat Ijin Lokasi Perkebunan PT Gideon Mula Gabe untuk 310 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah telah kadaluwarsa sejak tanggal 31 Maret 2017 (**Vide bukti T-7a, bukti T-7b**), dan PT Gideon Mula Gabe tidak melaksanakan prinsip taat aturan dalam menjalankan praktek usaha bisnis terlihat dari Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Peringatan dan Ancaman Sanksi untuk PT Gideon Mula Gabe (**Vide bukti T-8**) dan saksi Dumaraya Siregar menjalankan praktik suap lewat saksi A De Charge) yang bernama **Lamtio Sanggul Siagian** pernah diminta bantuan oleh Dumaraya siregar, saksi A Decharge mengantarkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke pejabat Dinas Perkebunan Pemkab Tapanuli Tengah Tahun 2016 untuk keperluan PT Gideon Mula Gabe;
- Bahwa terhadap penguasaan tanah yang menjadi kebun kelapa sawit secara melawan hak oleh saksi Peltu Dumaraya Siregar bahkan sudah masuk di dalam pemberitaan beberapa harian lokal seperti Koran Waspada dan Harian New Tapanuli tertanggal 22 November 2018, bahkan juga di media massa online seperti

<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/366143-Petani-Desak-Bupati-Tapteng-Tutup-Perusahaan-Sawit-PT-Gideon-Mula-Gabe> dan http://rri.co.id/post/berita/601513/daerah/pptr_dan_petani_minta_pemerintah_cabut_izin_pt_gideon_mg.html.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya keterangan saksi Dumaraya Siregar dikesampingkan karena cara hidup dan kesusilaannya adalah menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk memberi keadilan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim terdapat fakta Saksi Dumaraya Siregar menerangkan di halaman 6-7 sebagai berikut :

“...Rico GB Sitorus yang menghubungi saksi, setelah perjanjian di buat, Rico mengatakan bahwa telah dibuat perjanjian dengan PT. Maju Indo raya dan saksi mengatakan pada saat itu **“oh, iya, laksanakan saja”**. **Adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Rico GB Sitorus pada halaman 17 sebagai berikut :**

“Bahwa saksi ada memberitahukan perjanjian yang telah dibuat kepada Pemilik, tetapi melalui telepon, dan tanggapan pemilik pada saat itu mengatakan “kalau untuk kepentingan perusahaan, ya tidak apa-apa”.

Bahwa dari sini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, melainkan saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara dan ponakan dari pemilik, saksi Dumaraya sebagai pemiik PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan sebagai pegawai PT. Maju Indo Raya. Sehingga Majelis Hakim telah salah dalam mengkontruksikan siapa-siapa atau siapa subyek hukum yang terlibat di dalam perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, di mana di dalam pelaksanaannya terdapat tambahan harga atau fee atau uang kerajinan di mana Terdakwa telah menerima sebagian.

Bahwa tidaklah masuk akal atau logika umum kalau seluruh isi perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, tidak diketahui oleh saksi Dumaraya Siregar, **kecuali oleh karena campur tangan pihak ketiga**, masalah ini menjadi mencuat sehingga, tambahan harga atau fee di dalam perjanjian tersebut dipakai oleh saksi Dumaraya Siregar untuk menistakan Terdakwa yang adalah Abang Iparnya dan membuat keluarga besar menjadi pecah, seperti ternyata dari bukti (T-10) yaitu Surat tertanggal 05 Oktober 2018 Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara Pidana No. 216 /Pid.B/2018/PN.SB dikaitkan dengan bukti T-9 , saksi Dumaraya Siregar telah menerima laporan dari Pengawas PT. Gideon Mula Gabe yang bernama Dorlina Siregar, yang juga adalah Kakak kandungnya sendiri, yang intinya masalah uang fee atau tambahan harga atau tunjangan kerajinan adalah

Halaman 15 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah internal keluarga besar yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Bahwa Majelis Hakim Aquo telah mengaminkan **ketidakadilan dan membabi butanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yaitu menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, di mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terbukti Majelis Hakim telah menyampingkan fakta-fakta di muka persidangan, bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan sedang mengalami masalah gangguan jantung sesuai dengan Surat Keterangan Dokter atau Medical Examination Report atas nama Mauritz Siahaan di Rumah Sakit LAM WAH EE, Malaysia tertanggal 6 Juni 2016. Terlihat ketidakadilan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim yang berkehendak sangat menistakan Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan sedang sakit-sakitan.
 - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi Rico GB Sitorus yang menanda tangani perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, di mana saksi Rico GB Sitorus hanya dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. (perbedaan tuntutan ini adalah patut untuk dipertanyakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mempertimbangkan Memori Banding ini).
3. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mendapati di dalam pertimbangan putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Sbg bahwa Majelis Hakim telah mengutip keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di luar prinsip obyektivitas dan Impartialitas oleh karena terdapat beberapa keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa **yang tercatat tidak sebagaimana nyata atau riil dalam persidangan**, oleh karenanya rekaman suara jalannya persidangan haruslah diperdengarkan oleh majelis hakim Banding, dan kami memohon dengan sangat kiranya Majelis hakim Banding untuk mendengar sendiri keterangan saksi Dumaraya Siregar, saksi Rico GB Sitorus, saksi Edi Riswan dan Terdakwa.

Hal ini kami anggap penting oleh karena Majelis hakim PN. Sibolga telah memasukkan beberapa keterangan yang dimasud tidak sebagaimana mestinya yang berakibat terhadap tidak adil dan tidak obyektifnya

Halaman 16 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Aquo di dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak adil kepada diri Terdakwa.

4. Tidak terpenuhinya Unsur dari Pasal Dakwaan yaitu “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”

- A. Bahwa majelis Hakim Aquo telah secara semena-mena menyimpulkan niat jahat atau mens rea dari Terdakwa sebagaimana di dalam pertimbangan Hakim halaman 27-28 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menegaskan kalau surat perjanjian dibuat sendiri oleh saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa tidak mengetahui saat pembuatan perjanjian tersebut, namun oleh karena adanya persesuaian antara keterangan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan (Karyawan PT. Maju Indo Raya), dalam keterangannya menegaskan bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjanjian antara PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 3 Juni 2015, apalagi saksi Edi Riswan membenarkan bahwa dari awal pengajuan proposal sampai dengan ditanda tangannya surat perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui keseluruhan isi perjanjian tersebut”. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat “keyakinan” Majelis Hakim akan niat jahat atau mens rea dari Terdakwa, sehingga keterangan saksi Edi Riswan dikutip dan direkayasa begitu rupa, padahal keterangan di persidangan di bawah sumpah dan sesuai dengan keterangan Edi Riswan di dalam Berita Acara Penyidikan, sama-sama menerangkan bahwa perjanjian tersebut adalah antara Edi Riswan dan Rico GB Sitorus, dan Edi Riswan tidak pernah menerangkan Terdakwa mengetahui keseluruhan isi perjanjian tersebut, baik dari pengajuan proposal sehingga penanda tangan perjanjian. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Dumaraya Siregar, bahwa **Terdakwa hanya mengurus operasional kebun, sedangkan urusan keuangan adalah dipegang saksi Rico GB Sitorus. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Aquo dilandaskan keyakinan dan fakta bahwa saksi yang memberatkan Terdakwa hanyalah saksi Rico GB Sitorus**, yang menerangkan Terdakwa mengetahui perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, hal

Halaman 17 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



mana dibantah oleh Terdakwa. Terdakwa hanya mengakui telah menerima dari saksi Rico GB Sitorus dalam bentuk uang kerajinan, sebagaimana diterima juga oleh Timbul Siregar, dan lain-lain. Juga sebagian uang fee atau tambahan harga tersebut telah dipergunakan untuk biaya yang tak terduga seperti untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Polisi, Tentara Nasional Indonesia, Penggarap, wartawan.

- B. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah memperlihatkan ketidak telitiannya di dalam membuktikan unsur aquo sebagaimana di dalam **Halaman 28** dari putusan yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menegaskan tentang pembukaan rekening untuk menerima pengiriman uang tambahan harga untuk setiap memasok tandan buah segar kepada PT. Maju Indo Raya, dilakukan bukan karena adanya perintah dari Terdakwa, namun karena di persidangan Terdakwa mengetahui setiap nilai dari uang yang dimasukkan ke dalam rekening sebagaimana laporan keuangan yang diberikan oleh saksi Rico GB Sitorus **sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaannya sebagai bendahara kepada managernya**, cukup membuktikan bahwa Terdakwa nyata mengetahui tentang adanya uang tersebut. **Apalagi dalam persidangan diketahui bahwa uang yang seharusnya menjadi pendapatan/keuntungan PT. Gideon Mula Gabe, ternyata telah disepakati bersama oleh Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus untuk mengalokasikannya sebagai uang kerajinan, yang mana besaran nilai maupun karyawan yang berhak memperoleh uang kerajinan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus, seperti Terdakwa memperoleh uang kerajinan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Rico GB Sitorus memperoleh uang kerajinan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

Bahwa terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut ketidaktelitian di dalam menyimpulkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.
- Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab

Halaman 18 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.

- c. Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang diterima oleh Terdakwa rata-rata setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa dari point a, b dan c, Majelis hakim PN. Sibolga telah salah dalam membuktikan perbuatan Terdakwa, di mana Terdakwa tidak punya wewenang untuk memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk membuat perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dan Terdakwa tidak berwenang memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk memindahkan rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru, Terdakwa memang terbukti menerima tiap bulan uang tambahan harga aquo sejumlah rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di mana perjanjian aquo tersebut adalah murni kesepakatan perdata antara saksi Rico Gb Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan mewakili PT. Maju Indo Raya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dari point A dan point B tersebut di atas seharusnya terhadap unsur dari Pasal dakwaan yaitu unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah tidak terpenuhi sehingga dakwaan telah tidak terbukti.

- 5. Tidak terpenuhinya unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan :**

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya pada halaman 32 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, diketahui bahwa benar Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus **terbukti menggunakan jabatan mereka sebagai Manager dan Bendahara** di PT. Gideon Mula Gabe, **dengan sepakat secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum** yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada saksi Dumaraya Siregar sebagai Pemilik PT. Gideon Mula Gabe, mengenai klausul tentang tambahan harga sejumlah Rp. 80/kg dari setiap memasok

Halaman 19 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah segar kepada PT. Maju Indo Raya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar (PMKS) PT. MIR Aek Sibirong Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 ...”

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, nyatalah Majelis Hakim mengakui perbuatan Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus adalah **perbuatan melawan hukum atau sering dipergunakan istilah onrechtmatige daad**, namun majelis Hakim tanpa menguraikan keterangan saksi dan Terdakwa telah **secara kabur telah menyimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus dengan sepakat dan bersama-sama. Padahal tidak ada seorang saksipun kecuali Rico GB Sitorus yang secara sepihak menerangkan telah mendiskusikan perjanjian tersebut dengan Terdakwa.**

Sekali lagi Majelis Hakim secara prematur dan tidak hati-hati telah menyimpulkan perbuatan Terdakwa berdasarkan keyakinan semata jauh dari pembuktian yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Bahwa di dalam persidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.
- Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.
- Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang diterima oleh Terdakwa rata-rata setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak punya wewenang untuk memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk membuat perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dan Terdakwa tidak berwenang memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk memindahkan rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru**, Terdakwa memang terbukti menerima tiap bulan uang tambahan harga aquo sejumlah rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di mana perjanjian

Halaman 20 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo tersebut adalah murni kesepakatan perdata antara saksi Rico Gb Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan mewakili PT. Maju Indo Raya. Terdakwa tidak sendirian menerima uang kerajinan atau tambahan harga atau fee tersebut, bahkan sebagian uang kerajinan atau tambahan harga atau fee tersebut dipergunakan untuk operasional PT. Gideon Mula gabe seperti untuk memenuhi permintaan LSM, Wartawan dan oknum pejabat lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan tidaklah terpenuhi sehingga pasal dakwaan haruslah dianggap tidak terbukti.

6. Apabila Majelis Hakim menyatakan dakwaan terbukti, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan karena terdapat alasan Pemaaf atas diri Terdakwa oleh karena Sesat Fakta:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo hanya dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat dari uang fee atau tambahan harga dengan bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim perkara aquo tidak dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang digali dari keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, hanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang tambahan harga atau uang fee dari PT. Maju Indo Raya, namun tidak dapat membuat terang atau membuktikan perbuatan jahat atau niat jahat dari Terdakwa sampai bisa menerima uang fee atau tambahan harga dari PT. Maju Indo Raya.

Bahwa di dalam pembuktian Hukum Pidana terdapat Prinsip Tiada Pidana tanpa kesalahan yang dipakai dalam arti tiada pidana tanpa perbuatan

Halaman 21 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Azas kesalahan adalah azas fundamental dalam hukum Pidana, dengan tetap mengingat “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan tanpa pidana” (vide Buku Hukum Pidana karangan Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2007, Halaman 77), Bahwa di luar Undang-Undang yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia atau doktrin yang berkembang di kalangan akademik terdapat alasan-alasan Penghapus Pidana yang terdiri dari (Buku Hukum Pidana, Halaman 54),

1. Alasan Pembena yang terdiri dari :
 - a. Izin
 - b. Norma-norma jabatan yang sudah diterima
2. Alasan Pemaaf yang terdiri dari :
 - Sesat yang dapat dimaafkan
 - a. Sesat Perbuatan/Fakta
 - b. Sesat Hukum
 - Ketidakmampuan yang dapat dimaafkan

Bahwa mengutip buku Vide Hukum Pidana halaman 68-69, Sesat termasuk sebagai alasan tidak ada kesalahan sama sekali/ tanpa sifat tercela yang dijelaskan sebagai berikut :

“Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan penghapus pidana tidak menghendaki bahwa semua kesalahan tidak ada sama sekali. Maksudnya bahwa pembuat telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Orang juga menamakannya sesat yang dapat dimaafkan. Dalam hal ini dapat dibedakan dua kategori, yaitu sesat tentang perbuatan (Error Facti) dan sesat tentang hukum (Error Juris).

Bahwa yang dimaksud dengan Sesat tentang Perbuatan (Error Facti) adalah mengenai kekeliruan yang dapat dimaafkan dalam situasi perbuatan. Tidak diisyaratkan sikap hati-hati yang maksimal. Sesat yang tidak dapat dicelakan kepada seseorang manusia biasa menghapuskan pidana misalnya, tanda lalu lintas yang karena keadaan hampir tidak terlihat (HR 20-1-1973) atau seseorang yang mengira bahwa tanda periksa mobilnya merupakan jaminan kebaikan kendaraannya itu (HR 27-2-1962)”.

Halaman 22 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Peltu Dumaraya Siregar, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Surat Keputusan dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011, yang mengangkat Terdakwa sebagai Manager PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit, dimana Terdakwa telah menjalankan tugas pokoknya sesuai Keputusan dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 sebagai berikut :

- mengkoordinir karyawan yang bekerja diperkebunan sawit,
- mengorder bahan-bahan yang diperlukan untuk operasional kebun,
- penerimaan buruh lepas harian.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tugas sama sekali berkaitan dengan keuangan, dan tidak ada saksi satu orangpun yang menerangkan Terdakwa punya kaitan dengan perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rico GB Sitorus dan keterangan Edi Riswan, berkaitan dan sama-sama menerangkan bahwa mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya telah sama-sama sepakat di dalam Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Terdakwa tidak ada menanda tangani dan juga tidak ada saksi lainnya kecuali saksi Rico GB Sitorus yang menerangkan bahwa Terdakwa berdiskusi dulu dengan saksi Rico GB Sitorus sebelum saksi Rico GB Sitorus menandatangani perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Timbul P. Siregar dan saksi Bangun Simangungsong, bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang tahu tentang perjanjian aquo dan tidak tahu tentang adanya tambahan harga Rp. 80/kg untuk setiap pembelian Tandan Buah Sawit segar dari PT. Maju Indo Raya.

Halaman 23 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi Timbul P. Siregar bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sama-sama menerangkan bahwa setiap bulan, Terdakwa bersama dengan saksi Timbul P. Siregar mendapatkan uang kerajinan atau Insentif dari saksi Rico GB Sitorus, sesuai juga dengan keterangan saksi Rico GB Sitorus.

Bahwa mengutip buku Vide Hukum Pidana karangan Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2007 halaman 68-69, Sesat termasuk sebagai alasan tidak ada kesalahan sama sekali/ tanpa sifat tercela yang dijelaskan sebagai berikut :

"Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan penghapus pidana tidak menghendaki bahwa semua kesalahan tidak ada sama sekali. Maksudnya bahwa pembuat telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Orang juga menamakannya sesat yang dapat dimaafkan. Dalam hal ini dapat dibedakan dua kategori, yaitu sesat tentang perbuatan (Error Facti) dan sesat tentang hukum (Error Juris).

Bahwa yang dimaksud dengan Sesat tentang Perbuatan (Error Facti) adalah mengenai kekeliruan yang dapat dimaafkan dalam situasi perbuatan. Tidak diisyaratkan sikap hati-hati yang maksimal. Sesat yang tidak dapat dicelakan kepada seseorang manusia biasa menghapuskan pidana misalnya, tanda lalu lintas yang karena keadaan hampir tidak terlihat (HR 20-1-1973) atau seseorang yang mengira bahwa tanda periksa mobilnya merupakan jaminan kebaikan kendaraannya itu (HR 27-2-1962).

Bahwa oleh karena Terdakwa menerima uang kerajinan dari Rico GB Sitorus, tidak tahu kalau uang tersebut adalah tambahan harga berdasarkan perjanjian antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Maju Indo Raya, oleh karenanya Terdakwa telah sesat fakta atau perbuatan.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah sesat fakta di dalam perbuatan yang didakwakan kepada dirinya sehingga kesesatan pada Terdakwa adalah sesat yang dapat dimaafkan, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dimaafkan. Berdasarkan analisa yuridis kami, Majelis Hakim Banding haruslah menyatakan Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

7. **Apabila Majelis Hakim menyatakan dakwaan terbukti, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima uang tambahan harga atau uang fee atau uang kerajinan adalah merupakan perbuatan perdata bukan perbuatan pidana dikaitkan dengan adanya kesepakatan dan penanda**

Halaman 24 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



tanganan oleh saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan dalam Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit,

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim perkara aquo, hanya dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat dari uang fee atau tambahan harga dengan bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Perkara aquotidak dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang digali dari keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum hanya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang tambahan harga atau uang fee dari PT. Maju Indo Raya, namun tidak dapat membuat terang atau membuktikan perbuatan jahat atau niat jahat dari Terdakwa sampai bisa menerima uang fee atau tambahan harga dari PT. Maju Indo Raya.

Bahwa Majelis Hakim perkara aquo dalam menjatuhkan putusantidak mempertimbangkan beberapa putusan Hakim yang telah menjadi Yurisprudensi tetap sebagaimana berikut :

Yurisprudensi 531K/Pid/1984 tanggal 9 Mei 1985 yang berbunyi :

“Perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa uang tambahan harga atau uang fee atau uang kerajinan adalah berdasarkan bukti surat sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat

Halaman 25 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, yaitu Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 di mana PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan terdapat fakta saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan pada tanggal 03 Juni 2015 bersama-sama menyepakati dan menandatangani perjanjian tersebut.

Bahwa mengutip Pasal 3 perjanjian tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Harga

1. Pihak Pertama menerima Tambahan Buah Segar (TBS) yang dipasok oleh pihak kedua sesuai dengan harga papan yang dikeluarkan oleh pihak pertama setiap harinya yang terbuka untuk umum ditambah dengan Tambahan Harga (TH) yang bersifat tetap.
2. Untuk pertama kalinya Tambahan Harga (TH) diberikan sebesar Rp. 80/kg Setiap perubahan TH akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam sebuah addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
3. Segala resiko dan biaya pengangkutan TBS pihak kedua ke pabrik pihak pertama serta biaya bongkar muat di pabrik pihak pertama sebesar Rp. 10/kg dan khusus truk jenis Dump sebesar Rp. 18.000,- /trip menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua.

Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan sama-sama menerangkan bahwa pembukaan rekening di Bank BNI Cabang Batang Toru dengan nomor rekening 0261538767 atas nama saksi Rico GB Sitorus disebabkan adanya perjanjian yaitu Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, karena PT. Maju Indo Raya (MIR) sebagai pembeli atau penerima pasokan buah tandan segar memiliki rekening Bank BNI di dalam menjalankan transaksi, sehingga atas kesepakatan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan, dibukalah rekening bank BNI Cabang Batang Toru atas nama saksi Rico GB Sitorus, sehingga argumen Jaksa Penuntut Umum di mana pembukaan rekening adalah atas perintah Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Halaman 26 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.

Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.

Bahwa perjanjian yang mengikat PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya, adalah murni kesepakatan antara Rico GB Sitorus dan Edi Riswan, di mana dari tahun 2015 sampai dengan timbulnya masalah ini, PT. Maju Indo Raya telah menyetorkan tambahan harga (TH) yang kemudian masuk rekening BNI Cabang Batang Toru atas nama saksi Rico GB Sitorus, kemudian diberikan oleh Rico diterima oleh Terdakwa dan saksi Timbul Siregar dan beberapa pekerja lainnya, yang dipahami oleh Terdakwa dan saksi Timbul Siregar adalah sebagai tunjangan kerajinan, yang mana tunjangan kerajinan ini juga diterima oleh saksi Rico GB Sitorus, Golfrits Siahaan, Ramli Simanjuntak dan Hengki Nababan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Dumaraya (paling tidak) sejak tahun 2015 di dalam melaksanakan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, di mana sesuai Perjanjian aquo pada pasal 3, selama ini PT. Maju Indo Raya telah membayarkan sesuai harga papan, jadi Terdakwa telah melakukan kewajibannya mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Gideon Mula Gabe, tanpa satu sen pun mengurangi harga pembelian dari PT. Maju Indo Raya. Bahwa tambahan harga atau fee yang bersifat tetap sesuai dengan bunyi Pasal 3, haruslah dipandang sebagai kesepakatan antara PT. Maju Indo Raya (PT. MIR) dengan pribadi Rico GB Sitorus, yang mana pada saat itu Terdakwa adalah sebagai manager PT. Gideon Mula Gabe, tanpa mengurangi harga penjualan sesuai harga papan yang berubah-ubah yang menjadi hak dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai badan hukum. Oleh karenanya kalau saksi Dumaraya Siregar

Halaman 27 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan tambahan harga Rp 80,- / Kg yang telah disepakati oleh PT. MIR dan Rico GB Sitorus, seharusnya saksi Dumaraya Siregar mengembalikan seluruh uang hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang telah dibeli oleh PT. Maju Indo Raya selama ini, oleh karena uang penjualan sesuai harga papan dan uang tambahan harga (fee) adalah sama-sama bagian dari pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015. Atau **kalaupun saksi Dumaraya Siregar keberatan atau merasa dirugikan dengan uang tambahan harga/fee Rp 80,- / Kg yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus dari PT. Maju Indo Raya, seharusnya saksi Dumaraya Siregar menempuh jalur perdata yaitu mengajukan gugatan perdata di mana PT. Maju Indo Raya dijadikan sebagai Tergugat I, saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa, masing-masing dijadikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III. Juga penerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan yang lain yang bernama Golfrits Siahaan, Ramli Simanjuntak dan Hengki Nababan, masing-masing dijadikan sebagai Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.**

Bahwa oleh karena perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 yang dijadikan dasar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mengandung unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) (hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo vide Halaman 26 Putusan “yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatigedaad dalam perkara ini adalah....), adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada saksi Dumaraya Siregar, mewajibkan PT. Maju Indo Raya, saksi Rico GB Sitorus, saksi Golfrids Siahaan, saksi Timbul Parlindungan Siregar, saksi Ramli Simanjuntak, dan Terdakwa yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut, bukannya menempuh jalur penuntutan pidana yang adalah upaya hukum terakhir (ultimum remedium) karena lebih fokus kepada pembuktian Mens Rea atau Guilty Mind (Niat Jahat), sekali lagi saksi Dumaraya Siregar jika merasa dirugikan seharusnya mengajukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Halaman 28 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa menerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan dari Rico GB Sitorus berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 di mana perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara Rico GB Sitorus dan Edi Riswan, dan perjanjian tersebut adalah murni bersifat keperdataan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi 531K/Pid/1984 tanggal 9 Mei 1985 yang berbunyi : “Perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata”, sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan dari Rico GB Sitorus berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 adalah murni kasus perdata.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rico GB Sitorus adalah murni perbuatan perdata, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

III. Penutup :

Pada akhirnya dengan mengutip pandangan Prof. R. Subekti yang mengatakan sebagai berikut :

“Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan ALAT BUKTI. Apabila hakim mendasarkan putusnya hanya kepada keyakinan semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi”.

Dari pendapat Begawan Hukum Indonesia yang terkenal itu, baiklah Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, selalu mengingat dan mendoakan adagium lainnya sebagai berikut :

“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1.000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG TIDAK BERSALAH”.

Dari semua uraian kami di atas, pada akhirnya kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim disinari keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan di dalam jabatan”.

Halaman 29 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan dari Rumah Tahanan Negara Pandan;
4. Membebaskan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 8 April 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy pendirian cabang Kota Sibolga PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 6 Oktober 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy berita acara Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 48226.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor 001/GMG-Prs/IV/2011 tentang Pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
 - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015;
 - 4 (empat) exemplar rekapitulasi penjualan sawit ke PT Maju Indo Raya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016;
 - 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktor/surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indo Raya;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2014;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2015;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya periode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Apabila berpendapat lain, Mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan 1. Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki riwayat sakit jantung yang serius; 2. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. 3. Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan.

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar putusan Nomor 216 /Pid.B/2018/PN.Sbg tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan di bawah ini :

6. Bahwa dakwaan dari Penuntut Umum dari awal sudah terdapat kekaburan atau ketidak jelasan oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan sejak tahun 2013 s/d tahun 2016, di mana saksi Dumaraya S diduga telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 914.872.000,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), padahal Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 antara PT. Maju Indoraya dengan PT. Gideon Mula Gabe dibuat dan ditanda tangani antara saksi Edi Riswan mewakili PMKS PT. Maju Indo Raya dan saksi Rico GB Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe pada tanggal 03 Juni 2015. Bagaimana mungkin Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sejak tahun 2013 s/d bulan Juni 2016, padahal perjanjian antara PT. Maju Indo Raya dengan PT. Gideon Mula gabe baru terjadi pada tanggal 03 Juni 2015, oleh karena Jaksa telah tidak cermat di dalam menguraikan dakwaannya terutama mengenai Tempus Delicti atau waktu terjadinya tindak pidana.

7. Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 216 /Pid.B/2018/PN.Sbg ternyata di dalam **pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalili-dalil pembelaan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa**, kecuali dalam beberapa kalimat singkat sebagai berikut (**vide halaman 33**) :

Halaman 31 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan segala argumentasi yuridis sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di atas, pada pokoknya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum atas seluruh unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya haruslah ditolak seluruhnya, karena semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum sebagaimana terurai dalam pembelaannya tersebut, dinilai tidak berdasar dan sangat tidak beralasan.”

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelaslah bahwa Majelis Hakim aquo telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerd).

8. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 216 /Pid.B/2018/PN.Sbg ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali baik keterangan saksi a de charge maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim perkara aquo **kecuali terhadap lamanya pemidanaan**, telah mengcopy paste amar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

9. Bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan prinsip Impartialitas, oleh karena Terdakwa tidak diberikan kesempatan yang sama di dalam membuktikan dalil-dalil pembelaannya oleh karena Majelis Hakim telah menolak pengajuan saksi yang meringankan yaitu Dorlina Siregar yang menjabat sebagai Pengawas dari PT. Gideon Mula gabe oleh karena mengetahui jelas duduk persoalan yang utama, di mana Dorlina Siregar memiliki hubungan sebagai Kakak kandung dari saksi Pelapor Dumaraya Siregar dan Dorlina Siregar juga adalah Istri dari Terdakwa. Apabila saksi Dorlina Siregar dapat memberikan keterangan di persidangan pastilah Majelis hakim akan dapat melihat lebih terang tentang fakta hukum atas perbuatan dan diri Terdakwa.

Halaman 32 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



10. Bahwa Majelis Hakim aquo di dalam menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hanya berdasarkan keterangan saksi Rico GB Sitorus di dalam membuktikan perbuatan Terdakwa yang pada intinya terdapat persesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui menerima uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang ditransfer dari PT. Maju Indo Raya (MIR) kepada PT. Gideon Mula Gabe, yaitu Rp 80/Kg.

7 Bahwa Majelis Hakim aquo tidak memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang terdapat ketentuan sebagai berikut :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Haruslah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim aquo namun hal tersebut tidak dilakukan dan mengambil begitu saja keterangan saksi Dumaraya, padahal haruslah diragukan mengingat cara hidup dan kesusilaann saksi Dumaraya sebagai berikut :

A. Saksi Dumaraya Siregar adalah seorang anggota militer aktif dengan pangkat Peltu (Pembantu Letnan Satu) dari kesatuan Angkatan Darat yang seharusnya tidak boleh berbisnis, dan dalam kesaksiannya “mengaku mendapat Kuasa dari PT Gideon Mula Gabe di mana anak saksi adalah sebagai Direksi dan sebagai Kuasa Direksi, saksi Dumaraya memiliki kewenangan penuh melaksanakan semua atas nama PT. Gideon Mula Gabe (Vide Halaman 8).”

- Bahwa faktanya Terdakwa adalah sebagai pemilik PT. Gideon Mula Gabe dan dipersidangan tidak pernah diperlihatkan Surat Pemberian Kuasa dari Direksi PT. Gideon Mula Gabe. Bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim perkara aquo

Halaman 33 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



semuanya telah terperdaya dengan kelihaian saksi Dumaraya tanpa pernah membuat jelas hal ini dan dari awal saksi Dumaraya telah melanggar Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dalam hal ini anak dari saksi Dumaraya Siregar yang bernama Rani Pita Omas Sitorus.

- Saksi Pelapor adalah sebagai Pemilik atau Komisaris dari PT. Gideon Mula Gabe sebagaimana Bukti T-2 yaitu Akta Pendirian PT. Gideon Mula Gabe dan Keputusan dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011(bukti T-4) juga keterangan saksi Dumaraya sendiri di persidangan. Sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan mewakili PT. Gideon Mula Gabe di pengadilan, **melainkan Dewan Direksi yang bernama Rani Pita Omas. (Bahwa sesungguhnya Rani Pita Omas Sitorus sebagai anak kandung dari saksi Dumaraya Siregar tidak menghendaki saksi Dumaraya membawa persoalan Terakwa ini lewat jalur hukum mengingat Terdakwa adalah Bapak tua dari dirinya).**
- Bahwa fakta lainnya tentang saksi Dumaraya Siregar adalah komisaris atau pemilik PT. Gideon Mula Gabe yang telah menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah-tanah dari Warga Desa Janji Maria/Pulo Pakkat Kabupaten Tapanuli Tengah dan beberapa warga tersebut bernama Rapain Pulungan (**Vide bukti T-11**), Bahron Pulungan (**Vide bukti T-12**) dan Sahat Hutagalung (**Vide bukti T-13**) didukung dengan Surat Izin Lokasi dan Perpanjangan Surat Ijin Lokasi Perkebunan PT Gideon Mula Gabe untuk 310 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah telah kadaluwarsa sejak tanggal 31 Maret 2017 (**Vide bukti T-7a, bukti T-7b**), dan PT Gideon Mula Gabe tidak melaksanakan prinsip taat aturan dalam menjalankan praktek usaha bisnis terlihat dari Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Peringatan dan Ancaman Sanksi untuk PT Gideon Mula Gabe (**Vide bukti T-8**) dan saksi Dumaraya Siregar menjalankan praktik suap lewat saksi A De Charge) yang bernama **Lamtio Sanggul Siagian** pernah diminta bantuan oleh Dumaraya siregar, saksi A Decharge mengantarkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke pejabat Dinas

Halaman 34 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Perkebunan Pemkab Tapanuli Tengah Tahun 2016 untuk keperluan PT Gideon Mula Gabe;

- Bahwa terhadap penguasaan tanah yang menjadi kebun kelapa sawit secara melawan hak oleh saksi Peltu Dumaraya Siregar bahkan sudah masuk di dalam pemberitaan beberapa harian lokal seperti Koran Waspada dan Harian New Tapanuli tertanggal 22 November 2018, bahkan juga di media massa online seperti <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/366143-Petani-Desak-Bupati-Tapteng-Tutup-Perusahaan-Sawit-PT-Gideon-Mula-Gabe> dan http://rri.co.id/post/berita/601513/daerah/pptr_dan_petani_minta_pemerintah_cabut_izin_pt_gideon_mg.html.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya keterangan saksi Dumaraya Siregar dikesampingkan karena cara hidup dan kesusilaannya adalah menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk memberi keadilan kepada Terdakwa.

8. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim terdapat fakta Saksi Dumaraya Siregar menerangkan di halaman 6-7 sebagai berikut :

“...Rico GB Sitorus yang menghubungi saksi, setelah perjanjian di buat, Rico mengatakan bahwa telah dibuat perjanjian dengan PT. Maju Indo raya dan saksi mengatakan pada saat itu **“oh, iya, laksanakan saja”**. **Adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Rico GB Sitorus pada halaman 17 sebagai berikut :**

“Bahwa saksi ada memberitahukan perjanjian yang telah dibuat kepada Pemilik, tetapi melalui telepon, dan tanggapan pemilik pada saat itu mengatakan “kalau untuk kepentingan perusahaan, ya tidak apa-apa”.

Bahwa dari sini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, melainkan saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara dan ponakan dari pemilik, saksi Dumaraya sebagai pemiik PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan sebagai pegawai PT. Maju Indo Raya. Sehingga Majelis Hakim telah salah dalam mengkontruksikan siapa-siapa atau siapa subyek hukum yang terlibat di dalam perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni

Halaman 35 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, di mana di dalam pelaksanaannya terdapat tambahan harga atau fee atau uang kerajinan di mana Terdakwa telah menerima sebagian.

Bahwa tidaklah masuk akal atau logika umum kalau seluruh isi perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, tidak diketahui oleh saksi Dumaraya Siregar, **kecuali oleh karena campur tangan pihak ketiga**, masalah ini menjadi mencuat sehingga, tambahan harga atau fee di dalam perjanjian tersebut dipakai oleh saksi Dumaraya Siregar untuk menistakan Terdakwa yang adalah Abang Iparnya dan membuat keluarga besar menjadi pecah, seperti ternyata dari bukti (T-10) yaitu Surat tertanggal 05 Oktober 2018 Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara Pidana No. 216 /Pid.B/2018/PN.SB dikaitkan dengan bukti T-9 , saksi Dumaraya Siregar telah menerima laporan dari Pengawas PT. Gideon Mula Gabe yang bernama Dorlina Siregar, yang juga adalah Kakak kandungnya sendiri, yang intinya masalah uang fee atau tambahan harga atau tunjangan kerajinan adalah masalah internal keluarga besar yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa Majelis Hakim Aquo telah mengaminkan **ketidakadilan dan membabi butanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yaitu menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, di mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terbukti Majelis Hakim telah menyampingkan fakta-fakta di muka persidangan, bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan sedang mengalami masalah gangguan jantung sesuai dengan Surat Keterangan Dokter atau Medical Examination Report atas nama Mauritz Siahaan di Rumah Sakit LAM WAH EE, Malaysia tertanggal 6 Juni 2016. Terlihat ketidakadilan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim yang berkehendak sangat menistakan Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan sedang sakit-sakitan.
- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi Rico GB Sitorus yang menanda tangani perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, di mana saksi Rico GB Sitorus hanya dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. (perbedaan tuntutan ini adalah patut untuk dipertanyakan

Halaman 36 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mempertimbangkan Memori Banding ini).

10. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mendapati di dalam pertimbangan putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Sbg bahwa Majelis Hakim telah mengutip keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di luar prinsip obyektivitas dan Impartialitas oleh karena terdapat beberapa keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa **yang tercatat tidak sebagaimana nyata atau riil dalam persidangan**, oleh karenanya rekaman suara jalannya persidangan haruslah diperdengarkan oleh majelis hakim Banding, dan kami memohon dengan sangat kiranya Majelis hakim Banding untuk mendengar sendiri keterangan saksi Dumaraya Siregar, saksi Rico GB Sitorus, saksi Edi Riswan dan Terdakwa.

Hal ini kami anggap penting oleh karena Majelis hakim PN. Sibolga telah memasukkan beberapa keterangan yang dimasud tidak sebagaimana mestinya yang berakibat terhadap tidak adil dan tidak obyektifnya pertimbangan Majelis Hakim Aquo di dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang tidak adil kepada diri Terdakwa.

11. Tidak terpenuhinya Unsur dari Pasal Dakwaan yaitu “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain”

C. Bahwa majelis Hakim Aquo telah secara semena-mena menyimpulkan niat jahat atau mens rea dari Tedakwa sebagaimana di dalam **pertimbangan Hakim halaman 27-28** yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menegaskan kalau surat perjanjian dibuat sendiri oleh saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa tidak mengetahui saat pembuatan perjanjian tersebut, namun oleh karena adanya persesuaian antara keterangan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan (Karyawan PT. Maju Indo Raya), dalam keterangannya menegaskan bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjanjian antara PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 3 Juni 2015, apalagi saksi Edi Riswan membenarkan bahwa dari awal pengajuan proposal sampai dengan ditanda tangannya surat

Halaman 37 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



perjanjian tersebut, Terdakwa mengetahui keseluruhan isi perjanjian tersebut". Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat "keyakinan" Majelis Hakim akan niat jahat atau mens rea dari Terdakwa, sehingga keterangan saksi Edi Riswan dikutip dan direkayasa begitu rupa, padahal keterangan di persidangan di bawah sumpah dan sesuai dengan keterangan Edi Riswan di dalam Berita Acara Penyidikan, sama-sama menerangkan bahwa perjanjian tersebut adalah antara Edi Riswan dan Rico GB Sitorus, dan Edi Riswan tidak pernah menerangkan Terdakwa mengetahui keseluruhan isi perjanjian tersebut, baik dari pengajuan proposal sehingga penanda tangan perjanjian. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Dumaraya Siregar, bahwa **Terdakwa hanya mengurus operasional kebun, sedangkan urusan keuangan adalah dipegang saksi Rico GB Sitorus. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Aquo dilandaskan keyakinan dan fakta bahwa saksi yang memberatkan Terdakwa hanyalah saksi Rico GB Sitorus**, yang menerangkan Terdakwa mengetahui perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015, hal mana dibantah oleh Terdakwa. Terdakwa hanya mengakui telah menerima dari saksi Rico GB Sitorus dalam bentuk uang kerajinan, sebagaimana diterima juga oleh Timbul Siregar, dan lain-lain. Juga sebagian uang fee atau tambahan harga tersebut telah dipergunakan untuk biaya yang tak terduga seperti untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Polisi, Tentara Nasional Indonesia, Penggarap, wartawan.

D. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah memperlihatkan ketidak telitiannya di dalam membuktikan unsur aquo sebagaimana di dalam **Halaman 28** dari putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa menegaskan tentang pembukaan rekening untuk menerima pengiriman uang tambahan harga untuk setiap memasok tandan buah segar kepada PT. Maju Indo Raya, dilakukan bukan karena adanya perintah dari Terdakwa, namun karena di persidangan Terdakwa mengetahui setiap nilai dari uang yang dimasukkan ke dalam rekening sebagaimana laporan keuangan yang diberikan oleh

Halaman 38 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



saksi Rico GB Sitorus sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaannya sebagai bendahara kepada managernya, cukup membuktikan bahwa Terdakwa nyata mengetahui tentang adanya uang tersebut. **Apalagi dalam persidangan diketahui bahwa uang yang seharusnya menjadi pendapatan/keuntungan PT. Gideon Mula Gabe, ternyata telah disepakati bersama oleh Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus untuk mengalokasikannya sebagai uang kerajinan, yang mana besaran nilai maupun karyawan yang berhak memperoleh uang kerajinan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus, seperti Terdakwa memperoleh uang kerajinan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Rico GB Sitorus memperoleh uang kerajinan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

Bahwa terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut ketidaktelitian di dalam menyimpulkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.
- Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.
- Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang diterima oleh Terdakwa rata-rata setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa dari point a, b dan c, Majelis hakim PN. Sibolga telah salah dalam membuktikan perbuatan Terdakwa, di mana Terdakwa tidak punya wewenang untuk memerintahkan saksi

Halaman 39 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Rico GB Sitorus untuk membuat perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dan Terdakwa tidak berwenang memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk memindahkan rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru, Terdakwa memang terbukti menerima tiap bulan uang tambahan harga aquo sejumlah rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di mana perjanjian aquo tersebut adalah murni kesepakatan perdata antara saksi Rico Gb Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan mewakili PT. Maju Indo Raya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dari point A dan point B tersebut di atas seharusnya terhadap unsur dari Pasal dakwaan yaitu unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain telah tidak terpenuhi sehingga dakwaan telah tidak terbukti.

12. Tidak terpenuhinya unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan :

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya pada halaman 32 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, diketahui bahwa benar Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus **terbukti menggunakan jabatan mereka sebagai Manager dan Bendahara di PT. Gideon Mula Gabe, dengan sepakat secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum** yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada saksi Dumaraya Siregar sebagai Pemilik PT. Gideon Mula Gabe, mengenai klausul tentang tambahan harga sejumlah Rp. 80/kg dari setiap memasok tandan buah segar kepada PT. Maju Indo Raya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar (PMKS) PT. MIR Aek Sibirong Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 ...”

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, nyatalah Majelis Hakim mengakui perbuatan Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus adalah **perbuatan melawan hukum atau sering dipergunakan istilah onrechtmatige daad**, namun majelis Hakim tanpa menguraikan keterangan

Halaman 40 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



saksi dan Terdakwa telah secara kabur telah menyimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Rico GB Sitorus dengan sepakat dan bersama-sama. Padahal tidak ada seorang saksipun kecuali Rico GB Sitorus yang secara sepihak menerangkan telah mendiskusikan perjanjian tersebut dengan Terdakwa. Sekali lagi Majelis Hakim secara prematur dan tidak hati-hati telah menyimpulkan perbuatan Terdakwa berdasarkan keyakinan semata jauh dari pembuktian yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Bahwa di dalam persidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.
- Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.
- Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa uang kerajinan atau tambahan harga atau fee yang diterima oleh Terdakwa rata-rata setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak punya wewenang untuk memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk membuat perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dan Terdakwa tidak berwenang memerintahkan saksi Rico GB Sitorus untuk memindahkan rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru,** Terdakwa memang terbukti menerima tiap bulan uang tambahan harga aquo sejumlah rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di mana perjanjian aquo tersebut adalah murni kesepakatan perdata antara saksi Rico Gb Sitorus mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan saksi Edi Riswan mewakili PT. Maju Indo Raya. Terdakwa tidak sendirian menerima

Halaman 41 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



uang kerajinan atau tambahan harga atau fee tersebut, bahkan sebagian uang kerajinan atau tambahan harga atau fee tersebut dipergunakan untuk operasional PT. Gideon Mula gabe seperti untuk memenuhi permintaan LSM, Wartawan dan oknum pejabat lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbuktilah bahwa unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan tidaklah terpenuhi sehingga pasal dakwaan haruslah dianggap tidak terbukti.

13. Apabila Majelis Hakim menyatakan dakwaan terbukti, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan karena terdapat alasan Pemaaf atas diri Terdakwa oleh karena Sesat Fakta:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo hanya dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat dari uang fee atau tambahan harga dengan bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim perkara aquo tidak dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang digali dari keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, hanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang tambahan harga atau uang fee dari PT. Maju Indo Raya, namun tidak dapat membuat terang atau membuktikan perbuatan jahat atau niat jahat dari Terdakwa sampai bisa menerima uang fee atau tambahan harga dari PT. Maju Indo Raya.

Bahwa di dalam pembuktian Hukum Pidana terdapat Prinsip Tiada Pidana tanpa kesalahan yang dipakai dalam arti tiada pidana tanpa perbuatan patut yang tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Azas kesalahan adalah azas fundamental dalam hukum Pidana, dengan tetap mengingat “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan tanpa pidana” (vide Buku Hukum Pidana karangan

Halaman 42 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius,
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2007, Halaman 77),**

Bahwa di luar Undang-Undang yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia atau doktrin yang berkembang di kalangan akademik terdapat alasan-alasan Penghapusan Pidana yang terdiri dari (Buku Hukum Pidana, Halaman 54),

2. Alasan Pembena yang terdiri dari :

a. Izin

b. Norma-norma jabatan yang sudah diterima

3. Alasan Pemaaf yang terdiri dari :

- Sesat yang dapat dimaafkan

a. Sesat Perbuatan/Fakta

b. Sesat Hukum

- Ketidakmampuan yang dapat dimaafkan

Bahwa mengutip buku Vide Hukum Pidana halaman 68-69, Sesat termasuk sebagai alasan tidak ada kesalahan sama sekali/ tanpa sifat tercela yang dijelaskan sebagai berikut :

“Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan penghapusan pidana tidak menghendaki bahwa semua kesalahan tidak ada sama sekali. Maksudnya bahwa pembuat telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Orang juga menamakannya sesat yang dapat dimaafkan. Dalam hal ini dapat dibedakan dua kategori, yaitu sesat tentang perbuatan (Error Facti) dan sesat tentang hukum (Error Juris).

Bahwa yang dimaksud dengan Sesat tentang Perbuatan (Error Facti) adalah mengenai kekeliruan yang dapat dimaafkan dalam situasi perbuatan. Tidak diisyaratkan sikap hati-hati yang maksimal. Sesat yang tidak dapat dicelakan kepada seseorang manusia biasa menghapuskan pidana misalnya, tanda lalu lintas yang karena keadaan hampir tidak terlihat (HR 20-1-1973) atau seseorang yang mengira bahwa tanda periksa mobilnya merupakan jaminan kebaikan kendaraannya itu (HR 27-2-1962)”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Peltu Dumaraya Siregar, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Surat Keputusan dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011, yang mengangkat Terdakwa sebagai Manager PT. Gideon Mula Gabe yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit, dimana Terdakwa telah menjalankan tugas pokoknya sesuai Keputusan

Halaman 43 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor : 001/GMG-Prs/IV/2011 sebagai berikut :

- **mengkoordinir karyawan yang bekerja diperkebunan sawit,**
- **mengorder bahan-bahan yang diperlukan untuk operasional kebun,**
- **penerimaan buruh lepas harian.**

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tugas sama sekali berkaitan dengan keuangan, dan tidak ada saksi satu orangpun yang menerangkan Terdakwa punya kaitan dengan perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor: 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rico GB Sitorus dan keterangan Edi Riswan, berkaitan dan sama-sama menerangkan bahwa mewakili PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya telah sama-sama sepakat di dalam Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit; Terdakwa tidak ada menanda tangani dan juga tidak ada saksi lainnya kecuali saksi Rico GB Sitorus yang menerangkan bahwa Terdakwa berdiskusi dulu dengan saksi Rico GB Sitorus sebelum saksi Rico GB Sitorus menandatangani perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Timbul P. Siregar dan saksi Bangun Simangungsong, bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang tahu tentang perjanjian aquo dan tidak tahu tentang adanya tambahan harga Rp. 80/kg untuk setiap pembelian Tandan Buah Sawit segar dari PT. Maju Indo Raya.

Bahwa keterangan Saksi Timbul P. Siregar bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sama-sama menerangkan bahwa setiap bulan, Terdakwa bersama dengan saksi Timbul P. Siregar mendapatkan uang kerajinan atau Insentif dari saksi Rico GB Sitorus, sesuai juga dengan keterangan saksi Rico GB Sitorus.

Bahwa mengutip buku Vide Hukum Pidana karangan Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2007 halaman 68-69, Sesat termasuk sebagai alasan tidak ada kesalahan sama sekali/ tanpa sifat tercela yang dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan penghapus pidana tidak menghendaki bahwa semua kesalahan tidak ada sama sekali. Maksudnya bahwa pembuat telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Orang juga menamakannya sesat yang dapat dimaafkan. Dalam hal ini dapat dibedakan dua kategori, yaitu sesat tentang perbuatan (Error Facti) dan sesat tentang hukum (Error Juris).

Bahwa yang dimaksud dengan Sesat tentang Perbuatan (Error Facti) adalah mengenai kekeliruan yang dapat dimaafkan dalam situasi perbuatan. Tidak diisyaratkan sikap hati-hati yang maksimal. Sesat yang tidak dapat dicelakan kepada seseorang manusia biasa menghapuskan pidana misalnya, tanda lalu lintas yang karena keadaan hampir tidak terlihat (HR 20-1-1973) atau seseorang yang mengira bahwa tanda periksa mobilnya merupakan jaminan kebaikan kendaraannya itu (HR 27-2-1962).

Bahwa oleh karena Terdakwa menerima uang kerajinan dari Rico GB Sitorus, tidak tahu kalau uang tersebut adalah tambahan harga berdasarkan perjanjian antara PT. Gideon Mula Gabe dengan PT. Maju Indo Raya, oleh karenanya Terdakwa telah sesat fakta atau perbuatan.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah sesat fakta di dalam perbuatan yang didakwakan kepada dirinya sehingga kesesatan pada Terdakwa adalah sesat yang dapat dimaafkan, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dimaafkan. Berdasarkan analisa yuridis kami, Majelis Hakim Banding haruslah menyatakan Terdakwa haruslah dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

14. Apabila Majelis Hakim menyatakan dakwaan terbukti, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima uang tambahan harga atau uang fee atau uang kerajinan adalah merupakan perbuatan perdata bukan perbuatan pidana dikaitkan dengan adanya kesepakatan dan penanda tangan oleh saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan dalam Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Halaman 45 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim perkara aquo, hanya dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku manajer PT. Gideon Mula Gabe mendapat dari uang fee atau tambahan harga dengan bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya . Bahwa uang tambahan harga tersebut adalah hak PT. Gideon Mula Gabe bukan hak pribadi terdakwa MAURITZ HENDRIK PARSAORAN SIAHAAN selaku manejer PT. Gideon Mula Gabe maupun Rico Genevia Bayangkara selaku bendahara PT. Gideon Mula Gabe.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Perkara aquotidak dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang digali dari keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum hanya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang tambahan harga atau uang fee dari PT. Maju Indo Raya, namun tidak dapat membuat terang atau membuktikan perbuatan jahat atau niat jahat dari Terdakwa sampai bisa menerima uang fee atau tambahan harga dari PT. Maju Indo Raya.

Bahwa Majelis Hakim perkara aquo dalam menjatuhkan putusantidak mempertimbangkan beberapa putusan Hakim yang telah menjadi Yurisprudensi tetap sebagaimana berikut :

Yurisprudensi 531K/Pid/1984 tanggal 9 Mei 1985 yang berbunyi :

“Perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa uang tambahan harga atau uang fee atau uang kerajinan adalah berdasarkan bukti surat sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 di mana PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan terdapat fakta saksi Rico GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus dan saksi Edi Riswan pada tanggal 03 Juni 2015 bersama-sama menyepakati dan menandatangani perjanjian tersebut.

Bahwa mengutip Pasal 3 perjanjian tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Harga

4. Pihak Pertama menerima Tambahan Buah Segar (TBS) yang dipasok oleh pihak kedua sesuai dengan harga papan yang dikeluarkan oleh pihak pertama setiap harinya yang terbuka untuk umum ditambah dengan Tambahan Harga (TH) yang bersifat tetap.
5. Untuk pertama kalinya Tambahan Harga (TH) diberikan sebesar Rp. 80/kg Setiap perubahan TH akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam sebuah addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
6. Segala resiko dan biaya pengangkutan TBS pihak kedua ke pabrik pihak pertama serta biaya bongkar muat di pabrik pihak pertama sebesar Rp. 10/kg dan khusus truk jenis Dump sebesar Rp. 18.000,- /trip menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua.

Bahwa saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan sama-sama menerangkan bahwa pembukaan rekening di Bank BNI Cabang Batang Toru dengan nomor rekening 0261538767 atas nama saksi Rico GB Sitorus disebabkan adanya perjanjian yaitu Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, karena PT. Maju Indo Raya (MIR) sebagai pembeli atau penerima pasokan buah tandan segar memiliki rekening Bank BNI di dalam menjalankan transaksi, sehingga atas kesepakatan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Edi Riswan, dibukalah rekening bank BNI Cabang Batang Toru atas nama saksi Rico GB Sitorus, sehingga argumen Jaksa Penuntut Umum di mana pembukaan rekening adalah atas perintah Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Bahwa permintaan pemindahan rekening dari rekening Bank BRI ke rekening Bank BNI Batang Toru adalah permintaan PT. Maju Indo Raya seperti diterangkan oleh saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus.

Bahwa saksi Dumaraya Sitorus dan saksi Rico GB Sitorus sama-sama menerangkan bahwa masalah keuangan adalah tugas dan tanggung jawab dari saksi Rico GB Sitorus sebagai Bendahara, yang mana saksi Rico GB Sitorus bertanggung jawab langsung atau melaporkan pekerjaannya kepada pemilik yaitu

Halaman 47 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dumaraya Siregar, jadi saksi Rico GB Sitorus tidak bertanggungjawab atau melaporkan pekerjaannya kepada Manager.

Bahwa perjanjian yang mengikat PT. Gideon Mula Gabe dan PT. Maju Indo Raya, adalah murni kesepakatan antara Rico GB Sitorus dan Edi Riswan, di mana dari tahun 2015 sampai dengan timbulnya masalah ini, PT. Maju Indo Raya telah menyetorkan tambahan harga (TH) yang kemudian masuk rekening BNI Cabang Batang Toru atas nama saksi Rico GB Sitorus, kemudian diberikan oleh Rico diterima oleh Terdakwa dan saksi Timbul Siregar dan beberapa pekerja lainnya, yang dipahami oleh Terdakwa dan saksi Timbul Siregar adalah sebagai tunjangan kerajinan, yang mana tunjangan kerajinan ini juga diterima oleh saksi Rico GB Sitorus, Golfrits Siahaan, Ramli Simanjuntak dan Hengki Nababan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Riswan dan saksi Rico GB Sitorus dan saksi Dumaraya (paling tidak) sejak tahun 2015 di dalam melaksanakan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015, PT Maju Indo Raya telah menerima pengiriman dan penjualan dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai Pemasok Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, di mana sesuai Perjanjian aquo pada pasal 3, selama ini PT. Maju Indo Raya telah membayarkan sesuai harga papan, jadi Terdakwa telah melakukan kewajibannya mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Gideon Mula Gabe, tanpa satu sen pun mengurangi harga pembelian dari PT. Maju Indo Raya. Bahwa tambahan harga atau fee yang bersifat tetap sesuai dengan bunyi Pasal 3, haruslah dipandang sebagai kesepakatan antara PT. Maju Indo Raya (PT. MIR) dengan pribadi Rico GB Sitorus, yang mana pada saat itu Terdakwa adalah sebagai manager PT. Gideon Mula Gabe, tanpa mengurangi harga penjualan sesuai harga papan yang berubah-ubah yang menjadi hak dari PT. Gideon Mula Gabe sebagai badan hukum. Oleh karenanya kalau saksi Dumaraya Siregar keberatan dengan tambahan harga Rp 80,- / Kg yang telah disepakati oleh PT. MIR dan Rico GB Sitorus, seharusnya saksi Dumaraya Siregar mengembalikan seluruh uang hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit yang telah dibeli oleh PT. Maju Indo Raya selama ini, oleh karena uang penjualan sesuai harga papan dan uang tambahan harga (fee) adalah sama-sama bagian dari pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015. Atau **kalaupun saksi Dumaraya Siregar keberatan atau merasa dirugikan dengan uang tambahan harga/fee Rp 80,- / Kg yang telah diterima oleh Terdakwa dan**

Halaman 48 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rico GB Sitorus dari PT. Maju Indo Raya, seharusnya saksi Dumaraya Siregar menempuh jalur perdata yaitu mengajukan gugatan perdata di mana PT. Maju Indo Raya dijadikan sebagai Tergugat I, saksi Rico GB Sitorus dan Terdakwa, masing-masing dijadikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III. Juga penerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan yang lain yang bernama Golfrits Siahaan, Ramli Simanjuntak dan Hengki Nababan, masing-masing dijadikan sebagai Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

Bahwa oleh karena perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 yang dijadikan dasar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mengandung unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) (hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo vide Halaman 26 Putusan “yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatigedaad dalam perkara ini adalah....), adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada saksi Dumaraya Siregar, mewajibkan PT. Maju Indo Raya, saksi Rico GB Sitorus, saksi Golfrids Siahaan, saksi Timbul Parlindungan Siregar, saksi Ramli Simanjuntak, dan Terdakwa yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut, bukannya menempuh jalur penuntutan pidana yang adalah upaya hukum terakhir (ultimum remedium) karena lebih fokus kepada pembuktian Mens Rea atau Guilty Mind (Niat Jahat), sekali lagi saksi Dumaraya Siregar jika merasa dirugikan seharusnya mengajukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena Terdakwa menerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan dari Rico GB Sitorus berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 di mana perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara Rico GB Sitorus dan Edi Riswan, dan perjanjian tersebut adalah murni bersifat keperdataan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi 531K/Pid/1984 tanggal 9 Mei 1985 yang berbunyi : “Perbuatan Terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata”, sehingga perbuatan Terdakwa menerima uang tambahan harga atau fee atau tunjangan kerajinan dari Rico GB Sitorus berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR AEK SIBIRONG Nomor : 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 adalah murni kasus perdata.

Halaman 49 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rico GB Sitorus adalah murni perbuatan perdata, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

III. Penutup :

Pada akhirnya dengan mengutip pandangan Prof. R. Subekti yang mengatakan sebagai berikut :

“Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan ALAT BUKTI. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinan semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi”.

Dari pendapat Begawan Hukum Indonesia yang terkenal itu, baiklah Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, selalu mengingat dan mendoakan adagium lainnya sebagai berikut :

“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1.000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG TIDAK BERSALAH”.

Dari semua uraian kami di atas, pada akhirnya kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim disinari keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan di dalam jabatan”.
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan dari Rumah Tahanan Negara Pandan;
4. Membebaskan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 8 April 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy pendirian cabang Kota Sibolga PT Gideon Mula Gabe Nomor 1 tanggal 6 Oktober 2011;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy berita acara Akta Pendirian PT Gideon Mula Gabe;

Halaman 50 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 48226.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Dewan Direksi PT Gideon Mula Gabe Nomor 001/GMG-Prs/IV/2011 tentang Pengangkatan Mauritz (M. Siahaan) selaku Manager dan Rico Sitorus selaku Staf Keuangan;
 - 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemasok Tandan Buah Segar PMKS PT. MIR Aek Birong Nomor 08/FFB-MIR/PMKS/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015;
 - 4 (empat) exemplar rekapitulasi penjualan sawit ke PT Maju Indo Raya dari PT Gideon Mula Gabe dari tahun 2013 s/d semester I bulan Juni 2016;
 - 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) lembar bon faktor/surat perjalanan tandan buah sawit dari PT Maju Indo Raya;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2014;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya tahun 2015;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy laporan tagihan tandan buah sawit segar (TBS) PT Maju Indo Raya periode bulan Januari 2016 s/d bulan Juni 2016;
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun Apabila berpendapat lain, Mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan 1. Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki riwayat sakit jantung yang serius; 2. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. 3. Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam

Halaman 51 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 5 November 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018, karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya selama 5 (lima) tahun penjara penjara. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding *tidak* sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Halaman 52 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018, karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan berpendapat berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa Mauritz Hendrik Parsaoran Siahaan tidak terbukti melakukan Penggelapan sebagaimana dakwaan dan oleh karena itu mohon agar terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan memori bandingnya tanggal 19 November 2018 dan tanggal 27 November 2018 Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 53 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sbg, tanggal 5 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H. dan Haris Munandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.

Daliun Sailan, S.H, M.H.

2. Haris Munandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H.

Halaman 54 dari 54 halaman Perkara Nomor 1.130/Pid/2018/PT MDN